



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

1073/9-5-03

KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 72/MENKES/SK/I/2005

TENTANG UNIT IMPLEMENTASI  
PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT  
(CPIU – SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan telah ditetapkan Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Kedua (Second Decentralized Health Project) yang dibiayai dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) dimana proyek ini akan diselenggarakan di 8 propinsi yang memerlukan dukungan dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial, yaitu: Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo;
  - b. Bahwa tujuan proyek tersebut antara lain tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata dan menjamin kemudahan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokal di lokasi-lokasi proyek tersebut;
  - c. Bahwa desentralisasi, memberi peluang untuk dapat lebih memantapkan proses perencanaan pelayanan kesehatan dan KB, dalam rangka menjawab kebutuhan spesifik lokal di lokasi-lokasi proyek, dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, dalam setiap tahapan penyelenggaraan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian;
  - d. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan proyek tersebut perlu ditetapkan struktur organisasi proyek dan susunan personalia yang dipandang mampu dan memenuhi kriteria;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat
1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  6. Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
  7. Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 tentang Pedoman Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Departemen;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 130/MENKES/SK/I/2000, tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
  9. Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK.07/2003, tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah;
  10. Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.07/ 2003, tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah.
- Memperhatikan
1. Loan Agreement (Ordinary Operations) No. 2704 – INO dan Loan Agreement (Special Operation) No. 2705 – INO Second Decentralized Health Services Project, antara Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank, tanggal 16 Desember 2004;
  2. Report and Recommendation to the President Nomor INO – 34149
  3. Approval ADB untuk Sekretaris Eksekutif REF: SESS/04-1968/04, tanggal 14 Desember 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Menetapkan Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II di tingkat Pusat (Central Project Implementation Unit/Second Decentralized Health Services Project), yang terdiri atas :



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Direktur Proyek
- b. Deputi Direktur Proyek/Manajer Proyek Pusat
- c. Steering Committee / Komite Pengarah
- d. Komite Teknis Pusat
- e. Penasehat Teknis (Technical Advisor)
- f. Sekretariat Proyek Pusat
- g. Sub Sekretariat Proyek Pusat/BKKBN

- Kedua : Susunan Personalia Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (CPIU), seperti tercantum dalam Lampiran 2, Surat Keputusan ini.
- Keempat : Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat secara berkala melaporkan kegiatannya kepada pimpinan Departemen Kesehatan.
- Kelima : Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekjen Depkes RI.
- Keenam : Pelaksana Manajerial Sub Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan BKKBN akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama BKKBN.
- Ketujuh : Penetapan Unit Implementasi Proyek di propinsi dan Kabupaten/Kota, diatur tersendiri dengan keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku, bersamaan dengan efektifnya pinjaman dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Januari 2005



Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan RI, di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, di Jakarta
3. Kepala BKKBN Pusat, di Jakarta
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu, di Jakarta
7. Direktur Jenderal Pemda dan Direktur Jenderal Bangda, Depdagri dan Otda, di Jakarta
8. Para Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
9. Asian Development Bank (ADB), di Manila
10. Direktur Dana Luar Negeri, Ditjen Perbendaharaan, Depkeu di Jakarta
11. Kepala Kantor BKKBN di Propinsi Lokasi Proyek.
12. Kepala Dinas Kesehatan di Propinsi Lokasi Proyek.
13. Para Bupati dan Walikota di Propinsi Lokasi Proyek.
14. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Propinsi Lokasi Proyek
15. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1 : Keputusan Menteri Kesehatan RI  
Nomor : 72/MENKES/SK/I/2005  
Tanggal : 17 Januari 2005

---

**Susunan Personalia Unit Implementasi  
Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II  
Tingkat Pusat (CPIU – DHS II)**

1. Direktur Proyek : Sekretaris Jenderal Depkes RI
2. Deputi Direktur Proyek, merangkap  
sebagai Manajer Proyek Pusat Depkes : Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan  
Kapasitas dan Desentralisasi
3. Deputi Direktur Proyek Pusat di BKKBN : Sekretaris Utama, BKKBN Pusat
4. Deputi Manajer Proyek Pusat di BKKBN : Dir. Pemaduan dan Kebijakan Program,  
BKKBN Pusat
5. Komite Pengarah Nasional :  
(Steering Committee)
  - a. Ketua : Sekretaris Jenderal Depkes RI
  - b. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan & Anggaran,  
Depkes RI
  - c. Anggota : Perwakilan Lintas Sektor terkait yaitu:
    - a. Perwakilan Departemen Kesehatan RI
    - b. Perwakilan Depdagri dan OTDA
    - c. Perwakilan Departemen Keuangan RI
    - d. Perwakilan Meneg PPN/Bappenas
    - e. Perwakilan BKKBN
    - f. Perwakilan Meneg Pemberdayaan  
Perempuan
6. Komite Teknis Pusat
  - a. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,  
Depkes RI
  - b. Sekretaris : Sekretaris Unit Desentralisasi
  - c. Anggota : Perwakilan Unit Teknis Program Terkait  
(akan ditetapkan kemudian dengan SK  
Sekjen Depkes)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**7. Pelaksana Proyek Pusat**

- a. Sekretaris Eksekutif I : Ir. Laksmi Palupi, MSc.
- b. Sekretaris Eksekutif II : Drg. Risma Sitorus, MPPM
- c. Sekretaris Eksekutif di BKKBN : Lutfi Sabrie, SKM, MPA

**8. Penasehat Teknis (Technical Advisor) : Dr. Sri Hastuti Nainggolan, MPH**

Menteri Kesehatan, 2

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2 : Keputusan Menteri Kesehatan RI  
Nomor : 72/MENKES/SK/I/2005  
Tanggal : 17 Januari 2005

---

**Tugas dan Tanggung Jawab  
Koordinator Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat  
(CPIU – DHS II)**

**1. Direktur Proyek:**

- a. Menggariskan kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan Loan Agreement terkait,
- b. melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijakan lintas sektoral yang diperlukan proyek,
- c. memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek,
- d. mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait,
- e. menilai kemajuan dan kualitas, secara berkala,
- f. melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, Tim Pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB), setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman (Loan Agreement),
- g. dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Proyek akan dibantu oleh Deputy Direktur Proyek dan Komite Pengarah Nasional (National Steering Committee), yang terdiri atas para senior dari instansi-instansi Depkes, Depdagri dan Otda, BKKBN, Depkeu, Bappenas, dan Meneg PP.

**2. Deputy Direktur Proyek Departemen Kesehatan RI dan Deputy Direktur Proyek BKKBN :**

- a. Bertugas untuk membantu mempersiapkan bahan dan acuan untuk kepentingan tugas-tugas Direktur Proyek di lingkungan Departemen Kesehatan atau BKKBN,
- b. bertugas untuk mempersiapkan laporan kemajuan proyek yang akan dilaporkan oleh Direktur Proyek kepada Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, Tim Pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan dalam Loan Agreement,
- c. dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Deputy Direktur Proyek Depkes RI dan Deputy Direktur Proyek di BKKBN. akan dibantu oleh Tim Teknis Nasional yang terdiri atas para ahli (*expert*) di bidangnya masing-masing,
- d. Deputy Direktur Proyek di Depkes, sekaligus merangkap sebagai Manajer Proyek di Depkes.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**3. Manajer Proyek Pusat di Depkes dan Deputi Proyek Manajer di BKKBN :**

- a. Melakukan pembinaan harian terhadap unit pelaksana proyek pusat (Central Project Implementation Unit/CPIU) sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program/ lintas sektor berdasarkan kemitraan,
- b. membina upaya-upaya pemantapan kerjasama antar sektor dan antar program berdasarkan kemitraan, untuk mendapatkan hasil yang sinergis dari berbagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan, dengan memanfaatkan keunggulan kompetensi berbagai sektor seoptimal mungkin, khususnya dalam rangka mendukung upaya-upaya yang bersifat terobosan,
- c. melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Pimpro/Pimbagpro, dibantu oleh Sekretariat Proyek,
- d. memberikan petunjuk yang diperlukan Sekretariat Proyek, dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek,
- e. mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan kemajuan proyek yang akan dibuat oleh Deputi Direktur Proyek, untuk dilaporkan oleh Direktur Proyek kepada Menteri Kesehatan RI sebagai laporan proyek setiap 3 bulan,
- f. melakukan koordinasi antara pusat dan daerah, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tingkat pusat dan propinsi telah sinkron dan sesuai dengan kebutuhan dukungan yang diperlukan tingkat kabupaten,
- g. memastikan bahwa kebutuhan dana yang diperlukan proyek, tersedia dalam jumlah yang memadai, baik di pusat, propinsi maupun kabupaten, sesuai dengan kebutuhan dan pagu masing-masing,
- h. melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi atas kinerja Sekretaris Eksekutif Proyek beserta stafnya, dalam upaya untuk meningkatkan dan memantapkan kinerjanya.

**4. Komite Pengarah Tingkat Nasional :**

Bertugas memberikan masukan-masukan, arahan dan saran-saran yang diperlukan, kepada Direktur Proyek, dalam :

- a. menggariskan kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di tingkat pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan Loan Agreement,
- b. memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam proyek,
- c. melakukan hubungan kerjasama lintas program dan lintas sektoral berdasarkan kemitraan, untuk keperluan proyek,
- d. mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek, dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait,
- e. melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala,





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- f. penyusunan laporan kemajuan proyek yang akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan, Tim Pengarah dan pemberi pinjaman dalam hal ini ADB, setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam Loan Agreement.

**5. Komite Teknis Pusat :**

- a. Menjabarkan kebijakan teknis program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya ke dalam kegiatan komponen proyek,
- b. mensinkronkan dan bila diperlukan mengintegrasikan kegiatan masing-masing program, sehingga menjadi 1 paket kegiatan komponen Kesehatan dan KB yang terpadu,
- c. membantu pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan komponen proyek di pusat dan daerah,
- d. bekerjasama dengan pelaksana manajerial : perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi dalam melaporkan kemajuan maupun kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek secara berkala serta mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi,
- e. bekerjasama dengan Technical Advisor dan konsultan teknis di Pusat dan Propinsi dalam memberikan rekomendasi teknis ke unit.

**6. Unit Implementasi Proyek Pusat (Central Project Implementation Unit /CPIU):**

- a. Unit Pelaksana Proyek Pusat di Departemen Kesehatan dan Sub Unit di BKKBN, akan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek dan memberikan dukungan teknis kepada unit pelaksana proyek di tingkat dibawahnya (propinsi dan kabupaten),
- b. Unit Pelaksana Proyek Pusat di Departemen Kesehatan, memiliki 2 (dua) Sekretaris Eksekutif (SE) purna waktu, masing-masing bertanggung jawab atas 4 wilayah propinsi, termasuk seluruh kabupaten/kota peserta proyek,
- c. masing-masing SE di Departemen Kesehatan, akan dibantu oleh Staf Keuangan, Staf Pengadaan, Staf Monitoring dan Evaluasi, Staf Perencanaan dan staf lainnya, sepanjang diperlukan,
- d. BKKBN Pusat akan mempunyai satu Sub Unit Pelaksana Proyek Pusat, dengan satu Sekretaris Eksekutif dibantu beberapa staf,
- e. Unit Pelaksana Proyek Pusat, secara teratur dan berkala akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Proyek DHS I dan proyek-proyek bantuan Bank Pembangunan Asia lainnya dalam rangka koordinasi.

**7. Penasehat Teknis (Technical Advisor),**

- a. Penasehat Teknis (*Technical Advisor*) diharapkan memberikan bantuan kepada Komite Teknis Pusat (*Central Technical Team/CTT*), Unit Implementasi Proyek Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU*), dan Manajer Proyek, untuk menelaah dan memberikan penjelasan aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan Proyek,



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. memberikan bantuan kepada CPIU untuk menjembatani kepentingan-kepentingan dalam aspek teknis antara CPIU dengan PIU, DIU dan Konsultan Teknis Propinsi dan unit-unit teknis terkait,
- c. melaksanakan telaah Rencana/Proposal Reformasi Sektor Kesehatan Kabupaten dan menyampaikan rekomendasi,
- d. melaksanakan telaah proposal proyek (*project proposal*) dan proposal tahunan (*annual plan*)
- e. mengkoordinasikan kegiatan konsultan-konsultan di CPIU,
- f. terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan *review mission* proyek, dan menindaklanjutinya sesuai kebutuhan,
- g. memfasilitasi propinsi dan kabupaten atas kebutuhan dukungan teknis,
- h. bekerjasama dengan Komite Teknis dalam menjamin sinkronisasi kegiatan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana.

**8. Sekretaris Eksekutif di Departemen Kesehatan**

Bertugas untuk membantu Manajer Proyek di Departemen Kesehatan, dalam :

- a. pelaksanaan tugas-tugas administratif proyek,
- b. mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat dengan tingkat propinsi, tingkat kabupaten, instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait, serta pemberi bantuan,
- c. memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek propinsi dan kabupaten/kota,
- d. melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksana proyek di pusat dan propinsi,
- e. memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan monitoring,
- f. menjamin penyerapan dana pinjaman pada tingkat yang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan proyek,
- g. melakukan koordinasi antara pusat dan daerah, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dana yang diperlukan proyek.

Di Sekretariat Proyek DHS II, Sekretaris Eksekutif :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat proyek,
- b. menjamin kelancaran tugas-tugas sekretariat proyek pusat,
- c. berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif di BKKBN dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif proyek yang terkait dengan kegiatan di lingkungan Departemen Kesehatan,
- d. membagi tugas secara proporsional bagi masing-masing Sekretaris Eksekutif yang menjamin mekanisme koordinasi efektif.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**9. Sekretariat Proyek di BKKBN Pusat.**


Bertugas untuk membantu Manajer Proyek di BKKBN, dalam :

- a. pelaksanaan tugas-tugas administratif proyek,
- b. mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat dengan tingkat propinsi, tingkat kabupaten, instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait, serta pemberi bantuan,
- c. memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek propinsi dan kabupaten/kota,
- d. melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksana proyek di pusat dan propinsi,
- e. memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan monitoring,
- f. menjamin penyerapan dana pinjaman pada tingkat yang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan proyek,
- g. melakukan koordinasi antara pusat dan daerah, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dana yang diperlukan proyek.

Di Sekretariat Proyek DHS II, Sekretaris Eksekutif :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat proyek,
- b. menjamin kelancaran tugas-tugas sekretariat proyek pusat,
- c. berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif di Departemen Kesehatan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif proyek yang terkait dengan kegiatan di lingkungan BKKBN,
- d. membagi tugas secara proporsional bagi masing-masing Sekretaris Eksekutif yang menjamin mekanisme koordinasi efektif.



Menteri Kesehatan, 

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)**